



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, OMSET
PENGHASILAN, DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM**

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

AUFA HABIBAH

NIM. 12170322266

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aufa Habibah
 NIM : 12170322266
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan)
 Tanggal Ujian : 5 Januari 2026

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**

Alchudri, SE, MM, CPA, Ak
NIP. 19721125 200710 1 002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP: 19740412 200604 2 002

Hesty Wulandari, M.Phil., Msc., Ak
NIP: 19821207 201101 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aufa Habibah
 NIM : 12170322266
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan)
 Tanggal Ujian : 5 Januari 2026

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andi Irfan, SE., M.Sc., Ak., CA., CSRS
 NIP. 19830418 200604 1 001

Penguji 1

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

Penguji 2

Alchudri, SE., MM., CPA., Ak
 NIP. 19721125 200710 1 002

Sekretaris

Hidayati Nasrah, S.E., M.Acc., Ak
 NIP. 19841229 201101 2 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aufa Habibah
 NIM : 12170322266
 Tempat/Tgl. Lahir : Pitalah/27 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan,

Digitalisasi Layanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah KPP

Pratama Pekanbaru Tampan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekabern, 21 Januari 2026
 at Pernyataan


 Aufa Habibah
 NIM.12170322266



“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, OMSET PENGHASILAN, DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

OLEH:

AUFA HABIBAH

NIM: 12170322266

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak UMKM non-karyawan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan omset penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan digitalisasi layanan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,531 menunjukkan bahwa keempat variabel menjelaskan 53,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan, bukan hanya melalui penerapan sanksi atau digitalisasi sistem.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING LEVEL, INCOME
TURNOVER, TAX SERVICE DIGITALIZATION, AND TAX SANCTIONS ON
MSME TAXPAYER COMPLIANCE”**
(A Case Study at KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

BY:
AUFA HABIBAH
Student ID: 12170322266

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax understanding level, income turnover, tax service digitalization, and tax sanctions on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at the Pekanbaru Tampan Primary Tax Office. This research employs a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 non-employee MSME taxpayers. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that the level of tax understanding and income turnover have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax service digitalization and tax sanctions have no significant effect. The coefficient of determination (R^2) value of 0.531 shows that the four variables explain 53.1% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 46.9% is influenced by other factors outside the model. This study emphasizes that improving MSME taxpayer compliance can be achieved through enhancing tax understanding and awareness, rather than merely relying on the application of sanctions or system digitalization.

Keywords: *Tax Understanding, Income Turnover, Tax Service Digitalization, Tax Sanctions, MSME Tax Compliance.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah dibandingkan wajib pajak karyawan, meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan dan fasilitas digitalisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak otoritas perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga segala kebaikan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketulusan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan pahala dan keberkahan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, S.E., M.Sc.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Ibu Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi perkuliahan.
9. Bapak Alchudri, SE, MM, CPA, CA, CPI. selaku pembimbing skripsi atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama perkuliahan.
11. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
12. Keluarga besar penulis, Ayah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, kalimat penenang dan semangat yang tiada henti untuk penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudari-saudari penulis, Kakak dan Kak Dek beserta keluarga kecil nya, terutama keponakan-keponakan tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan hiburan penuh gelak tawa dikala penulis merasa kesulitan di masa perkuliahan hingga masa skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman seperjuangan di Pekanbaru yang tanpa henti memberikan pertolongan disaat merasa kesulitan untuk penulis selama masa perkuliahan dan masa skripsi yang hidup jauh dari kampung halaman.

15. Sahabat-sahabat di kampung halaman yang senantiasa menemani dan memberikan motivasi, dukungan, serta keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Aufa Habibah

NIM. 12170322266

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori Perilaku Terencana).....	13
2.2 Tingkat Pemahaman Pajak	16
2.3 Omset Penghasilan	19
2.4 Digitalisasi Layanan Pajak	21
2.5 Sanksi Perpajakan	23
2.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	25
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8	Pajak Dalam Pandangan Islam.....	29
2.9	Penelitian Terdahulu.....	32
2.10	Kerangka Pemikiran.....	38
2.11	Pengembangan Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian.....	45
3.2	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4	Instrumen Penelitian.....	48
3.5	Definisi Operasional Variabel	50
3.6	Metode Analisis Data	54
3.7	Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		61
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2	Uji Kualitas Data.....	66
4.3	Uji Asumsi Klasik	72
4.4	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
4.5	Uji Hipotesis	78
4.6	Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP		86
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran.....	87
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Wajib Pajak UMKM 2018–2024	2
Tabel 1. 2	Status Pelaporan dan Pembayaran Pajak Tahun 2019–2024	4
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1	Operasional Variabel Penelitian.....	53
Tabel 3. 2	Skor pada Skala Likert	55
Tabel 4. 1	Jenis Kelamin Responden.....	61
Tabel 4. 2	Usia Responden	62
Tabel 4. 3	Pendidikan Terakhir.....	62
Tabel 4. 4	Lama Usaha	63
Tabel 4. 5	Omset Penghasilan per Tahun	63
Tabel 4. 6	Lokasi Pengambilan Data.....	64
Tabel 4. 7	Hasil Analisis Deskriptif.....	65
Tabel 4. 8	Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman Pajak (X1)	67
Tabel 4. 9	Hasil Uji Validitas Variabel Omset Penghasilan (X2)	68
Tabel 4. 10	Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3) ...	68
Tabel 4. 11	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4).....	69
Tabel 4. 12	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	69
Tabel 4. 13	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pemahaman Pajak (X1).....	70
Tabel 4. 14	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Omset Penghasilan (X2).....	70
Tabel 4. 15	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3).....	71
Tabel 4. 16	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4)	71
Tabel 4. 17	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov.....	72
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)	74
Tabel 4. 21 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
Tabel 4. 22 Hasil Uji t	78
Tabel 4. 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi	79



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	39
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai kebutuhan pembangunan nasional. Namun, upaya meningkatkan kontribusi pajak masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan yang banyak berperan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan laporan *World Bank* (2023), tingkat kepatuhan kelompok ini cenderung rendah karena mereka harus melaksanakan seluruh proses perpajakan secara mandiri mulai dari perhitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan tanpa dukungan administratif seperti yang diterima oleh WPOP karyawan. Selain itu, keterbatasan literasi perpajakan dan hambatan dalam pemanfaatan teknologi turut memperlemah tingkat kepatuhan UMKM.

UMKM sendiri merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit, sedangkan di Provinsi Riau tercatat 252.572 unit pada tahun 2022. Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru terus meningkat dari 25.074 unit pada 2023 menjadi 26.684 unit pada 2024 (Raden Heru, Media Center Riau, 2024), namun peningkatan jumlah usaha tersebut belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak yang sepadan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena serupa juga tampak di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, salah satu kantor pelayanan pajak yang menaungi banyak pelaku UMKM di Riau. Menurut *Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2024*, realisasi pelaporan SPT Tahunan tidak mencapai target. Dari total 75.402 SPT yang ditetapkan untuk tahun tersebut, hanya 62.686 SPT yang dilaporkan, atau 94,89% dari target (*Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2024, Hlm. 14*). Meskipun persentase ini terlihat mendekati sasaran, selisih sekitar 5% bukan hal yang dapat diabaikan, karena setara dengan ribuan wajib pajak yang belum melapor. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa kepatuhan di wilayah tersebut masih belum optimal, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.

Pada data di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Fenomena yang lebih mengemuka terlihat pada fluktuasi setoran pajak final UMKM dalam enam tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Wajib Pajak UMKM 2018–2024

Tahun	Jumlah UMKM Melakukan Setoran Pajak Final
2019	7.450
2020	5.566
2021	2.361
2022	4.542
2023	3.908
2024	3.826

Sumber: Data primer KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang menyetorkan pajak final tidak menunjukkan pola yang stabil. Tahun 2019 mencatat jumlah setoran tertinggi, namun angka tersebut merosot tajam pada 2021 dan tidak kembali mendekati capaian awal hingga tahun 2024. Ketidakstabilan ini mengindikasikan adanya dinamika perilaku kepatuhan yang sulit diprediksi dan berpotensi dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, perilaku, maupun kondisi ekonomi.

Pendekatan edukasi perpajakan yang dijalankan KPP Pratama Pekanbaru Tampan hingga saat ini masih berfokus pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) karyawan. Penyuluhan, kelas pajak, dan berbagai kegiatan sosialisasi lebih sering diarahkan kepada pegawai negeri maupun karyawan swasta, sementara pelaku UMKM sebagai bagian dari WPOP non-karyawan belum memperoleh perhatian proporsional (Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2024, tabel no.2 hlm.7). Ketimpangan dalam distribusi edukasi ini pada akhirnya menciptakan ruang kosong yang berpotensi menghambat peningkatan kepatuhan pajak di kelompok UMKM sektor yang sebenarnya memiliki kapasitas kontribusi penerimaan yang besar.

Konsentrasi edukasi yang timpang tersebut tercermin dari perkembangan data pelaporan dan pembayaran pajak selama periode 2019–2024. Meskipun jumlah WPOP karyawan yang melapor setiap tahun cenderung lebih stabil dibandingkan kelompok non-karyawan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada kelompok yang sejak awal menjadi sasaran utama edukasi. Sebaliknya, kelompok non-karyawan tidak mengalami penguatan kepatuhan yang berarti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2
Status Pelaporan dan Pembayaran Pajak Tahun 2019–2024

Tahun	Ada Lapor dan membayar		Total
	WPOP Karyawan	WPOP Non-karyawan	
2019	1,957	2,918	164,630
2020	1,900	2,688	165,155
2021	2,073	2,623	177,502
2022	2,666	2,706	181,721
2023	2,680	2,554	196,251
2024	2,451	2,330	220,226

Sumber: Data primer KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2024)

Data tersebut memperlihatkan bahwa sejak 2019 hingga 2024, jumlah WPOP karyawan yang melapor mengalami peningkatan, dari 1.957 menjadi 2.451. Sedangkan kondisi yang terjadi pada WPOP non-karyawan yang turun dari 2.918 menjadi 2.330. Pola ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan edukasi perpajakan tidak hanya membuat kepatuhan tidak berkembang, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara kelompok wajib pajak yang menjadi prioritas dan yang kurang mendapat perhatian.

Di sisi lain, efektivitas kegiatan penagihan dan pemeriksaan yang dilakukan KPP mencapai 120%, menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan baik. Namun, fokus penegakan hukum masih lebih banyak ditujukan kepada wajib pajak badan atau perusahaan besar, sehingga efek jera dari sanksi perpajakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM yang memiliki kontribusi potensial terhadap penerimaan pajak. (Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2024, hlm. 21-23)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan pajak negara sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor UMKM yang menjadi salah satu penyumbang terbesar aktivitas ekonomi nasional. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak yang stabil. Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, misalnya, pelaporan SPT dan setoran pajak final UMKM menunjukkan fluktuasi yang berulang, sementara jumlah WPOP non-karyawan yang tidak melapor terus meningkat. Ketimpangan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang bersumber dari kemampuan maupun pemahaman pelaku UMKM sendiri, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya memengaruhi kepatuhan mereka.

Salah satu isu yang paling sering dikaitkan dengan kepatuhan adalah pemahaman perpajakan. Bahwa peran literasi pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana edukasi perpajakan diterima oleh wajib pajak, yang dimana di Pekanbaru belum merata karena kegiatan penyuluhan lebih banyak menyasar ke karyawan dibandingkan UMKM. Penelitian Putri Pinasti (2023) menemukan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yeni Widyanti et al., (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Selain pemahaman, tingkat omset juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Florensia, Sitorus, dan Herawati (2023) menunjukkan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Afriko Eko Anggriawan (2020) menunjukkan arah yang berlawanan karena omzet tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba bersih, sehingga pelaku UMKM merasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ketika harus menyetor pajak. Ketidaksesuaian hasil penelitian ini relevan dengan kondisi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki pola usaha fluktuatif, sehingga hubungan omzet dan kepatuhan tidak dapat diasumsikan seragam dan perlu diuji ulang dalam konteks lokal.

Dari sisi pelayanan, digitalisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Namun, efektivitasnya masih bervariasi. Penelitian Riza Fitria dkk. (2022) membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, penelitian Elma Liyanty Putri dan Anik Yulianti (2024) menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, kondisi pemanfaatan layanan digital pajak di Pekanbaru juga belum merata, maka diperlukan penelitian yang menilai apakah digitalisasi benar-benar memberikan dampak pada kepatuhan UMKM di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Pada laporan KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lebih banyak diarahkan pada wajib pajak badan berskala besar, sehingga pelaku UMKM kemungkinan tidak merasakan risiko sanksi secara langsung. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menguji kembali apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam konteks wilayah ini. Maulana dan Harto (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Fibriyanti dan Wibowo (2021) menemukan hasil berbeda, di mana sanksi tidak berpengaruh signifikan

karena sebagian besar pelaku UMKM kurang memahami jenis dan beratnya sanksi yang dikenakan

Hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan temuan terkait pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang menarik untuk dikaji kembali secara lebih mendalam dengan memperhatikan karakteristik wajib pajak di masing-masing wilayah.

Oleh sebab itu, penelitian ini hadir sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu menurut Feri Alvoncius R.P dan Ajeng Andriani Hapsari (2022) yang meneliti “Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuala Tungkal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi serta mendukung kepatuhan wajib pajak (Feri & Hapsari, 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan atau novelty yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Pertama, penelitian sebelumnya umumnya hanya meneliti satu variabel utama, yakni digitalisasi layanan perpajakan, sedangkan penelitian ini menggabungkan beberapa variabel penting yang secara teoritis berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak, yaitu pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan, dan sanksi perpajakan. Kedua, lokasi penelitian yang lebih spesifik di KPP Pratama Pekanbaru Tampan memungkinkan hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap kondisi wajib pajak UMKM di daerah tersebut, Sementara penelitian Feri dan Ajeng (2022) lebih bersifat umum terhadap wajib pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Kuala Tungkal, penelitian ini mempersempit fokus kepada pelaku UMKM sebagai segmen ekonomi yang memiliki peran besar dalam penerimaan pajak namun tingkat kepatuhannya masih rendah. Ketiga, penelitian ini secara eksplisit menempatkan fenomena rendahnya edukasi perpajakan kepada UMKM dan ketidakterjangkauannya oleh penegakan hukum sebagai konteks penting dalam menganalisis variabel-variabel penelitian, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana karakteristik lingkungan fiskal memengaruhi efektivitas variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan mengenai tiap variable nya, saya sebagai peneliti menyimpulkan untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Apakah Omset Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apakah Digitalisasi Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Omset Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Digitalisasi Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan
4. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Dengan mengkaji pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi pajak dan sanksi perpajakan, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kepatuhan wajib pajak dalam konteks perpajakan modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM, baik melalui edukasi, pendekatan berbasis kapasitas usaha (omset), maupun penguatan layanan digital yang lebih ramah bagi pelaku UMKM.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan, serta mendorong pemanfaatan layanan perpajakan digital yang telah disediakan oleh pemerintah secara lebih optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan awal bagi pengembangan penelitian lanjutan terkait kepatuhan pajak UMKM, baik dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun penggabungan keduanya, serta penambahan variabel lain yang relevan dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan dan arah penelitian yang akan dicapai.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian, seperti teori kepatuhan pajak, teori perilaku wajib pajak, teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, meliputi deskripsi data responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, hasil analisis regresi, serta pembahasan mengenai pengaruh masing-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori serta penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait, seperti otoritas pajak, wajib pajak UMKM, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. TPB diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai teori yang menjelaskan hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku seseorang. Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang muncul karena adanya niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut, dan niat ini terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Seseorang akan cenderung berperilaku sesuai dengan niatnya ketika ia memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, merasa bahwa orang lain di sekitarnya mendukung tindakan itu, dan merasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. (Ajzen, 2005)

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, TPB dapat digunakan untuk memahami mengapa seseorang memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi niat seseorang untuk patuh. Ajzen (1991) menegaskan bahwa perilaku patuh pajak akan muncul apabila wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk mematuhi peraturan pajak, serta merasa mampu melaksanakannya tanpa hambatan berarti. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka berpikir yang

komprehensif dalam menjelaskan bagaimana pemahaman, tekanan sosial, serta kemampuan individu berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Teori ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Sikap menggambarkan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang baik, maka ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku itu. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang memahami manfaat kepatuhan, seperti terhindar dari sanksi, memperoleh kemudahan akses layanan, serta berkontribusi pada pembangunan negara, cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Ajzen, 2005).

2. Norma subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Faktor ini berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, rekan bisnis, atau masyarakat terhadap keputusan individu. Dalam konteks wajib pajak, norma subjektif dapat terbentuk karena dorongan sosial untuk patuh, misalnya ketika pelaku UMKM merasa bahwa kepatuhan pajak merupakan kewajiban moral dan sosial yang dihargai di lingkungannya. (Fishbein, M., & Ajzen, 2010)

3. Persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku menggambarkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan, sumber daya, dan kesempatan untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perilaku. Apabila individu merasa mampu dan tidak menemui banyak hambatan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka peluang untuk berperilaku patuh akan semakin besar. Dalam perpajakan, faktor seperti kemudahan sistem digital (misalnya *e-Filing*, *e-Billing*, dan *DJP Online*) dapat meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa kesulitan berarti (Ajzen, 1991).

Berdasarkan kerangka TPB, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk patuh. Niat tersebut terbentuk dari kombinasi antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan karena memahami manfaat dan risiko dari perilaku patuh atau tidak patuh. Selain itu, tingkat pemahaman juga meningkatkan persepsi kontrol, karena wajib pajak merasa mampu menjalankan kewajibannya dengan benar. (Utami, D., & Pratomo, 2021)

Faktor omset penghasilan juga dapat memengaruhi sikap dan persepsi kontrol wajib pajak. Wajib pajak dengan omset besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik, seperti kemampuan untuk menyewa konsultan atau menggunakan sistem digital dengan lancar, sehingga merasa lebih mampu dan memiliki pandangan positif terhadap kepatuhan pajak (Sari, P., & Damayanti, 2020). Digitalisasi layanan pajak seperti *e-Filing* dan *e-Billing* juga berperan penting dalam meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak. Sistem digital membantu mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

mengurangi hambatan teknis yang sering dihadapi. Selain itu, penggunaan sistem digital secara luas menciptakan norma sosial baru bahwa melapor pajak secara daring adalah hal yang umum dilakukan oleh masyarakat modern (Pratiwi, D. & Fitri, 2022).

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap sikap dan norma subjektif wajib pajak. Ancaman denda atau hukuman membuat wajib pajak memandang kepatuhan sebagai pilihan yang lebih rasional dan aman, sehingga membentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Selain itu, keberadaan sanksi juga memperkuat norma sosial bahwa ketidakpatuhan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. (Sukirman, & Yulianingsih, 2021)

Secara keseluruhan, *Theory of Planned Behavior* memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan pajak, dan sanksi perpajakan dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tiga komponen utama dalam TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga komponen tersebut kemudian membentuk niat wajib pajak untuk patuh, yang akhirnya mendorong terwujudnya perilaku kepatuhan pajak secara nyata. Oleh karena itu, TPB menjadi teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2.2 Tingkat Pemahaman Pajak

Tingkat pemahaman pajak (*tax understanding level*, yaitu tingkat kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perpajakan) merupakan salah satu faktor kognitif paling penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kirchler (2007) menyatakan bahwa pemahaman pajak adalah bagian dari *tax knowledge* (pengetahuan pajak), yang merupakan fondasi utama dalam menciptakan perilaku perpajakan yang rasional. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi akan lebih mampu menilai manfaat dan risiko dari tindakan patuh maupun tidak patuh, sehingga keputusan perpajakannya lebih terstruktur dan terkontrol. (Kirchler, 2007)

Secara teoritis, pemahaman pajak memiliki hubungan erat dengan terbentuknya perilaku kepatuhan sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Menurut teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Pemahaman pajak memengaruhi ketiga aspek tersebut: meningkatkan sikap positif karena wajib pajak mengetahui manfaat kepatuhan, menguatkan norma subjektif karena memahami kewajiban sosial sebagai warga negara, serta memperbesar persepsi kontrol karena wajib pajak merasa mampu melaksanakan prosedur pajak tanpa hambatan berarti. Dengan kata lain, pemahaman pajak tidak hanya memengaruhi aspek kognitif, tetapi juga memberi dorongan psikologis untuk berperilaku patuh.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Pajak

1. Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan

Pendidikan formal maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak. Program seperti seminar, pelatihan, dan *tax gathering* dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan (Ni Putu Yeni Yustika Dewi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Anik Yuesti, 2022). Sosialisasi yang berkelanjutan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban serta perubahan kebijakan pajak yang terjadi.

2. Akses terhadap Informasi Pajak

Pemahaman pajak meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap informasi. Teknologi digital seperti *DJP Online*, *e-Filing*, dan *e-Billing* memudahkan wajib pajak untuk memperoleh informasi, mengisi formulir, serta melaporkan pajak dengan benar (Hidayat & Nugraha, 2019). Kemudahan akses ini berperan penting dalam memperkecil risiko kesalahan administrasi.

3. Pengalaman Wajib Pajak

Wajib pajak yang telah berulang kali melakukan pelaporan pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur dan aturan yang berlaku dibandingkan dengan wajib pajak baru. Pengalaman empiris ini memperkuat kemampuan individu dalam menghindari kesalahan pelaporan dan meningkatkan efisiensi administrasi (Meidiyustiani et al., 2022).

4. Penyuluhan Pajak dan Peran Konsultan Pajak

Banyak pelaku UMKM yang memperoleh pemahaman pajak melalui penyuluhan dan konsultasi dengan pihak profesional. Dukungan dari konsultan pajak terbukti mampu membantu wajib pajak memahami peraturan, mengelola administrasi pajak, dan mengurangi kesalahan perhitungan (Nurfadillah et al., 2023).

5. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya Manusia

Sebaliknya, pemahaman pajak yang rendah sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap edukasi pajak dan minimnya sumber daya manusia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kompeten, terutama di sektor UMKM di daerah. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki pegawai dengan latar belakang akuntansi atau perpajakan, sehingga kewajiban pajak belum dilaksanakan secara optimal (Meidiyustiani et al., 2022).

2.3 Omset Penghasilan

Omset penghasilan merupakan total pendapatan kotor yang diperoleh suatu entitas usaha dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan beban atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dalam konteks bisnis UMKM, omset menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai perkembangan usaha karena nilai ini mencerminkan kapasitas produksi, kemampuan pemasaran, dan tingkat permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, variabel ini sering digunakan dalam penelitian ekonomi, termasuk penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, karena omset menggambarkan kemampuan finansial wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (Mardiasmo, 2018)

Menurut Kotler & Keller (2016), Dalam UMKM, faktor internal omset seperti inovasi produk dan kemampuan mengelola hubungan pelanggan sering menjadi penentu utama naik turunnya omset. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan preferensi konsumen, persaingan pasar, dan regulasi pemerintah turut mempengaruhi dinamika penjualan secara keseluruhan. Dengan demikian, omset tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir dari aktivitas usaha, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan ekonomi UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah utama yang sering muncul dalam pencatatan omset UMKM adalah keterbatasan literasi akuntansi dan administrasi usaha. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurangnya kemampuan pencatatan usaha menyebabkan pelaku UMKM merasa kesulitan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, bahkan memicu munculnya perilaku tidak patuh. Dengan demikian, kualitas pencatatan omset berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Sari & Haryanto, 2021)

Dari perspektif perilaku, omset penghasilan memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Omset yang tinggi meningkatkan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control), yaitu keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kapasitas finansial untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelaku usaha dengan omset lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengalokasikan dana untuk membayar pajak dan lebih sadar akan pentingnya menjaga reputasi usaha dengan tidak memiliki tunggakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan omset rendah atau fluktuatif umumnya mengalami ketidakpastian finansial, sehingga kepatuhan pajak menjadi prioritas yang kurang mendesak karena dana lebih banyak difokuskan pada kebutuhan operasional harian.

Penelitian empiris memperkuat pandangan tersebut. Ginting & Yunita (2023) menemukan bahwa besarnya omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena pelaku usaha dengan pendapatan yang lebih stabil memiliki kecenderungan lebih besar untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Namun, beberapa penelitian lain seperti Anggriawan (2020) menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

omset yang tinggi tidak selalu meningkatkan kepatuhan pajak, terutama jika pelaku usaha merasa bahwa tarif pajak tidak sesuai dengan kemampuan atau kondisi usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap beban pajak dan keadilan fiskal menjadi faktor yang ikut memoderasi pengaruh omset terhadap kepatuhan pajak.

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa omset penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi juga berperan sebagai determinan perilaku dalam kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai omset dan penerapan pencatatan usaha yang baik merupakan aspek penting yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia.

2.4 Digitalisasi Layanan Pajak

Digitalisasi layanan pajak merujuk pada proses pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan atau menyederhanakan prosedur perpajakan tradisional yang sebelumnya dilakukan secara manual. Transformasi ini mencakup berbagai platform elektronik seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Form*, *e-Registration*, hingga aplikasi *DJP Online*. Tujuan utama digitalisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan memperluas akses layanan pajak bagi seluruh wajib pajak termasuk UMKM. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah strategis untuk meminimalkan kesalahan pencatatan serta mendorong transparansi proses perpajakan. (Dhaneswara & Cahyani, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkembangan digitalisasi perpajakan merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak sejak beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah diakses, pemerintah mengadaptasi teknologi digital sebagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi. Sistem seperti *e-Filing* memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa harus datang ke kantor pajak, sementara *e-Billing* mempermudah proses pembayaran pajak secara elektronik. Perubahan ini tidak hanya mengurangi tekanan kerja pada fiskus, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang lebih efisien bagi masyarakat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Dari sudut pandang teori perilaku, digitalisasi perpajakan berpengaruh pada persepsi *behavioral control* menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Teknologi digital dapat menghilangkan hambatan yang sebelumnya dirasakan wajib pajak, seperti antrian panjang dan prosedur administrasi yang kompleks. Ketika proses perpajakan dianggap mudah dilakukan, persepsi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban meningkat, sehingga berpotensi memperkuat niat patuh. Selain itu, digitalisasi turut membentuk norma sosial baru, yakni bahwa pelaporan pajak secara elektronik adalah praktik yang umum dan modern. Hal ini dapat mendorong wajib pajak mengikuti arus perilaku yang dianggap lebih efisien dan sesuai perkembangan zaman.

Namun, digitalisasi tidak serta merta menjamin peningkatan kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan literasi digital, ketersediaan perangkat teknologi, dan akses internet yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

stabil. Bagi sebagian UMKM, penggunaan aplikasi perpajakan justru menimbulkan kecemasan karena takut melakukan kesalahan input. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna. Tanpa edukasi dan pendampingan yang memadai, teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua wajib pajak. (Wulandari & Prasetyo, 2022)

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, digitalisasi layanan pajak dapat dipahami sebagai inovasi penting dalam sistem administrasi perpajakan modern. Digitalisasi tidak hanya menyederhanakan prosedur perpajakan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi. Namun, dampak digitalisasi tidak akan optimal tanpa dukungan edukasi yang massif, peningkatan literasi digital, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk seluruh lapisan wajib pajak, termasuk UMKM di daerah.

2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah instrumen hukum yang diberlakukan pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan, baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun penyimpanan dokumen yang diwajibkan. Sanksi ini mencakup sanksi administratif seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan data palsu. Tujuan utama sanksi adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan efek jera serta menjaga keadilan fiskal sehingga wajib pajak tidak memperoleh keuntungan dari ketidakpatuhan. (Mardiasmo, 2018)

Dalam perspektif regulasi, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menegaskan bahwa sanksi administratif diberlakukan sebagai kompensasi atas kerugian negara akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Misalnya, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran dimaksudkan untuk mengganti potensi penerimaan yang tertunda. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran berat yang mengarah pada penghindaran pajak. Penataan sanksi ini mencerminkan prinsip bahwa sistem perpajakan tidak cukup hanya bergantung pada kepatuhan sukarela, tetapi memerlukan mekanisme penegakan hukum yang terukur. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Dari sudut pandang perilaku, sanksi perpajakan mencerminkan norma subjektif dan persepsi risiko sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Wajib pajak akan lebih cenderung patuh ketika mereka meyakini bahwa pelanggaran akan membawa konsekuensi merugikan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sanksi tidak selalu signifikan apabila wajib pajak merasa kemungkinan diperiksa rendah atau tidak memahami detail sanksi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas sanksi sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak serta konsistensi otoritas dalam penegakan aturan. (Ningsih & Wulandari, 2020)

Studi empiris menunjukkan hasil beragam mengenai peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian Remy Anugerah Pratama & Mulyani (2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menemukan bahwa sanksi yang tegas dan dipahami wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Sebaliknya, penelitian Widyanti et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan karena sebagian besar pelaku UMKM tidak benar-benar memahami mekanisme maupun besarnya sanksi yang dikenakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberlakuan sanksi saja tidak cukup; diperlukan edukasi yang memadai agar sanksi berfungsi sesuai tujuan.

Secara keseluruhan, sanksi perpajakan memiliki peran penting sebagai alat kontrol dalam sistem perpajakan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, penegakan hukum yang konsisten, serta persepsi risiko. Sanksi yang jelas, mudah dipahami, dan ditegakkan secara adil mampu mendorong kepatuhan. Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap penegakan sanksi lemah atau tidak relevan, maka keberadaan sanksi tidak banyak mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

2.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah wajib memiliki perizinan berusaha, menurut PP No 7 Tahun 2021, Pasal 37. Saat menyusun strategi pendirian dan pengembangan bisnis pertama, sangat penting untuk memahami cara memilih badan usaha. Harta kekayaan perusahaan yang berbentuk badan hukum berbeda dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sebaliknya, harta kekayaan badan usaha yang berbentuk persekutuan perdata adalah subjek hukum orang yang menjadi pengurusnya. Harta pribadi pengurus dan kekayaan perusahaan. Berikut klasifikasi UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha yang merupakan kriteria dari usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih bisa mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha nya. Usaha mikro juga dapat menjual paling banyak Rp 300.000.000,- setiap tahun.

b. Usaha Kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang independen baik yang dimiliki oleh perusahaan perorangan atau kelompok dan bukan sebagai cabang dari badan usaha perusahaan utama. Dimiliki, dikuasai, dan merupakan bagian langsung dan tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah “usaha dengan kekayaan bersih minimal Rp 50.000.000,- dan kebutuhan maksimum Rp 500.000.000,- dan hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000,- hingga paling banyak Rp 2,5.000.000.000”.

c. Usaha Menengah

Dalam ekonomi produktif, usaha menengah tidak termasuk cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dan termasuk usaha kecil atau usaha besar secara langsung atau tak langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usaha besar biasanya dianggap sebagai usaha menengah jika “kekayaan bersih pemiliknya lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Mereka juga memiliki penjualan tahunan antara Rp25.000.000.000,- hingga Rp50.000.000.000”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui sejauh mana seorang wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, melakukan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini termasuk pelaporan pajak yang tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai, dan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi kelancaran sistem perpajakan dan perekonomian negara. (Lestari & Santoso, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepatuhan berarti patuh atau tunduk pada aturan atau ajaran yang berlaku”. Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria wajib pajak yang diperbolehkan melakukan pengembalian jika kelebihan bayar, seperti yang sudah diubah oleh keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, menetapkan standar untuk wajib pajak yang patuh, sebagai berikut:

1. Dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir harus dilakukan tepat waktu
2. Dalam penyampaian SPT tersebut tidak boleh memiliki waktu terlambat lebih dari 3 tahun waktu pajak di setiap jenis pajak dan tidak diperbolehkan berurutan
3. Jika SPT yang disampaikan telah melewati waktu yang telah ditetapkan waktu penyampaian SPT maka di waktu berikutnya tidak diperbolehkan terlambat
4. Tidak ada nya tunggakan pajak dari wajib pajak yang memiliki sangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, termasuk pelaku UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif sebesar 0,5 persen dari omzet bruto. (Santika, Direktorat Jendral Pajak, 2025)

Ketentuan mengenai pengenaan PPh Final 0,5 persen tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena penghitungan pajak dilakukan berdasarkan omzet tanpa memperhitungkan laba bersih usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sistem perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dijalankan.

Dalam realisasinya, penerapan peraturan perpajakan UMKM ini memberikan dampak langsung terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memiliki omzet sebesar Rp300.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan PPh Final sebesar Rp1.500.000, yang dihitung dari 0,5 persen dikalikan dengan total omzet usaha. Mekanisme ini dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pajak umum karena tidak memerlukan pembukuan laba rugi yang kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketentuan pajak UMKM yang sederhana ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, karena pajak tetap dikenakan atas omset meskipun keuntungan usaha relatif kecil, pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini menjadi penting agar pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan konsisten.

2.8 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak dalam Islam merupakan hal wajib yang diberikan oleh pribadi ataupun badan usaha kepada negara untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Pajak memiliki landasan dalam ajaran Islam karena melibatkan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam membantu kesejahteraan umat.

Islam mengajarkan bahwa kewajiban membayar pajak atau memberikan kontribusi kepada negara adalah bagian dari tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan umat. Pajak dalam Islam tidak hanya sebatas zakat, tetapi juga kewajiban untuk mendukung keadilan sosial dan pembangunan negara.

(Al-Qur'an, Surat At-Taubah: 60)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ibnu sabil. Itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." At-Taubah [9]:60

Ayat ini mengajarkan tentang zakat sebagai kewajiban yang dikenakan kepada orang yang memiliki kemampuan, dan zakat merupakan salah satu bentuk perpajakan yang wajib dibayar oleh umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan.

Zakat adalah salah satu bentuk utama dari kewajiban finansial dalam Islam. Zakat harus wajib dibayar oleh orang-orang yang memiliki harta lebih dari batas tertentu (nishab). Zakat memiliki fungsi yang mirip dengan pajak, karena digunakan untuk kesejahteraan sosial umat Islam. Zakat merupakan kewajiban yang lebih bersifat kepedal hal sosial, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial.

(Al-Qur'an, Surat At-Taubah: 103)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah [9]:103)

Zakat mengajarkan agar orang yang lebih mampu memberikan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang dalam hal ini bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mengurangi kemiskinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip zakat ini berfungsi seperti pajak sosial yang menciptakan pemerataan ekonomi.

Islam mengajarkan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah digunakan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks negara Islam, pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk kepentingan umat, bukanlah untuk kepentingan pribadi penguasa.

"Sesungguhnya pemimpin kalian adalah pengurus urusan umat kalian. Dan setiap pengurus urusan umat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya." (Hadis Sahih Muslim No. 1842)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin atau pemerintah yang adil akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara mengelola dana yang diterima, termasuk pajak, untuk kepentingan umat. Pajak bukan hanya beban, tetapi harus digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Dalam Islam, pajak berfungsi sebagai kewajiban sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kekayaan. Islam mengajarkan tentang prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, yang memastikan bahwa setiap individu memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan mereka. Zakat sebagai bentuk utama kewajiban finansial dalam Islam memiliki tujuan yang sama juga dengan pajak. Oleh karena itu, pajak dalam Islam bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang mendalam.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
Feri Alvoncious R.P dan Ajeng Andriani Hapsari (2022)	Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuala Tungkal	Penelitian kuantitatif dengan survei kuesioner kepada wajib pajak; menggunakan teknik sampling <i>purposive</i> ; data dianalisis menggunakan regresi linear	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kuala Tungkal. Semakin efektif penggunaan layanan digital tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauziah Asyhari, Titik Aryati (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta	Penelitian kuantitatif dengan kuesioner skala Likert; responden UMKM dipilih secara purposive; analisis menggunakan regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh positif dan penting pada kepatuhan wajib pajak.
Ni Putu Yeni Yustika Dewi, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)	Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan	Menggunakan metode survei kuantitatif; instrumen berupa kuesioner berbasis Likert; sampel diambil dengan purposive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap Y. Kecuali, variable pengetahuan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi . Oleh karena



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rexy Anugerah Pratama & Erly Mulyani, 2019)	Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	sampling; analisis menggunakan regresi berganda	itu, penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variabel lain yang secara teoritis memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pemahaman tentang perpajakan.
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang	Penelitian kuantitatif survei;data dikumpulkan memakai kuesioner; populasi UMKM di Padang;analisis menggunakan regresi berganda	Hasil penelitian, yang didasarkan pada teknik regresi berganda, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Muarif Leo, Imawati Alimuddin (2023)</p>	<p>Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kota Baubau</p>	<p>Penelitian kuantitatif; data primer dikumpulkan lewat kuesioner online; sampel UMKM dipilih secara purposive; analisis dengan regresi linear sederhana dan berganda.</p>	<p>Hasil dari hipotesis penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM; namun, tarif pajak tidak mempunyai dampak yang tepat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.</p>
<p>Yeni Widyanti ,Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, Yurika Narulita Maulidya (2021)</p>	<p>Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif; instrumen: kuesioner digital; responden: pedagang e- commerce;</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce secara signifikan; sebaliknya, tingkat pemahaman pedagang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			analisis: regresi linear berganda	tentang perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak mereka secara parsial.
7	Meidiyustiani, Qodariah, & Sari (2022)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian kuantitatif; data diperoleh melalui kuesioner; teknik sampling purposive; analisis menggunakan regresi berganda	Pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
8	Asindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan	Metode kuantitatif PLS-SEM: SmartPLS; sampel	Pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif serta signifikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	UMKM e-commerce pengguna Gojek; pengumpulan data:kuesioner Google Form; analisis meliputi outer model, inner model dan uji hipotesis	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Florensia, Darmawati, & Sudaryono (2023)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian kuantitatif; data: kuesioner skala Likert; sampel UMKM:purposively; analisis menggunakan regresi berganda.	Pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurfadillah, Asri Ady Bakri, Muhammad Syafi'i A. Basalamah, (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian kuantitatif dengan survei; responden UMKM dipilih purposively; analisis regresi linear berganda	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan; tarif pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
---	--	---	---

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman pajak (X1), omset penghasilan (X2), digitalisasi layanan perpajakan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Urutan variabel independen disusun berdasarkan logika teoritis yang menggambarkan proses terbentuknya perilaku kepatuhan pajak. Dimulai dari faktor internal dalam diri wajib pajak, kemudian faktor ekonomi dan kemudahan sistem, hingga faktor eksternal berupa penegakan hukum.

- Tingkat pemahaman pajak (X1) mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami aturan dan kewajiban perpajakan, yang menjadi dasar utama terbentuknya kesadaran untuk patuh.
- Omset penghasilan (X2) menggambarkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana semakin besar omset maka semakin tinggi potensi pajak terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Digitalisasi layanan perpajakan (X3) menunjukkan dukungan sistem dan teknologi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- d. Sanksi perpajakan (X4) menjadi faktor terakhir yang berperan sebagai dorongan eksternal atau efek jera bagi wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keempat faktor tersebut diharapkan bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Secara visual, hubungan antarvariabel tersebut dapat digambarkan dalam model berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.1 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.1.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik memungkinkan wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, memahami cara menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan benar, serta menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan sosialisasi pajak dari pemerintah turut meningkatkan tingkat pemahaman tersebut.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingkat pemahaman pajak berperan dalam membentuk dua komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak menyadari manfaat perilaku patuh seperti menghindari sanksi dan menjaga reputasi usaha. Selain itu, pemahaman yang memadai juga meningkatkan persepsi kendali perilaku, karena wajib pajak merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan mudah. Ketika sikap positif dan persepsi kemampuan meningkat, niat untuk berperilaku patuh juga menjadi lebih kuat (Ajzen, 1991).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) hasil penelitiannya mengatakan tingkat pemahaman pajak UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Putri Pinasti, 2023), Sedangkan penelitian Yeni Widyanti, dkk (2021) menghasilkan bahwa Tingkat pemahaman pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Yeni Widyanti et al., 2021)

H1: Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.2 Pengaruh Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ini berasumsi bahwa semakin besar omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Omset yang tinggi biasanya disertai dengan kapasitas keuangan dan sumber daya yang lebih baik, seperti kemampuan untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau memanfaatkan sistem digital perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan omset kecil sering kali mengalami keterbatasan dalam memahami dan mengelola kewajiban pajaknya.

Dalam pandangan *Theory of Planned Behavior*, omset penghasilan dapat memengaruhi sikap dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Wajib pajak dengan omset besar cenderung memiliki pandangan positif terhadap kepatuhan pajak karena merasa lebih mampu menanggung beban pajak dan menganggap kepatuhan sebagai langkah aman untuk menjaga kelangsungan usaha. Persepsi kemampuan yang tinggi tersebut akan meningkatkan niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Ajzen, 2005).

Menurut penelitian Tri Mustikasari (2020) omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Tri Mustikasari, 2020), sedangkan berbeda dengan penelitian Afrizal Eko Anggriawan (2020) bahwa omset penghasilan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Afriko Eko Anggriawan, 2020).

H₂: Omset Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1.3 Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin optimal penerapan digitalisasi layanan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan, mengurangi hambatan administratif, dan mempercepat pelaporan serta pembayaran pajak. Melalui platform seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *DJP Online*, wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dengan lebih praktis, efisien, dan transparan.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, digitalisasi layanan pajak berhubungan dengan persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif. Digitalisasi meningkatkan persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak, sehingga wajib pajak merasa mampu untuk patuh. Selain itu, penggunaan sistem digital secara luas juga menimbulkan tekanan sosial (norma subjektif) di mana pelaporan pajak secara daring dianggap sebagai hal yang umum dan diharapkan dilakukan oleh semua wajib pajak (Ajzen, 1991). Melalui sistem digital, wajib pajak UMKM dapat dengan mudah melakukan administrasi seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, hingga pembayaran pajak secara daring. (Hidayat & Nugraha, 2019)

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman teknis mengenai penggunaan platform digital, terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah, dan masalah akses internet yang tidak merata. Menurut penelitian Riza Fitria,dkk (2022) bahwa digitalisasi pelayanan pajak tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaka UMKM (Riza Fitria et al., 2022). Sedangkan menurut Elma Liyanty Putri dan Anik Yulianti (2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan hasil penelitian digitalisasi pajak tersebut memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Elma Liyanty Putri & Anik Yuliati, 2024).

H3: Digitalisasi Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.11.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ini berasumsi bahwa keberadaan sanksi perpajakan yang tegas dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian agar wajib pajak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Ketika sanksi dianggap serius dan menimbulkan konsekuensi nyata, wajib pajak akan berusaha menghindari pelanggaran untuk mencegah kerugian finansial maupun hukum.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi perpajakan memengaruhi sikap dan norma subjektif wajib pajak. Adanya sanksi membentuk sikap positif terhadap kepatuhan karena wajib pajak menilai bahwa perilaku patuh membawa hasil yang lebih baik dibandingkan melanggar aturan. Selain itu, sanksi juga memperkuat norma sosial bahwa ketidakpatuhan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dalam masyarakat (Ajzen, 1991). Kedua hal ini meningkatkan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Penelitian oleh Rexy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Rexy Anugerah Pratama & Erly Mulyani, 2019). Demikian

juga dengan hasil penelitian Fauziah Asyhari dan Titik Aryati (2023), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.(Fauziah Asyhari, 2023)

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini akan memanfaatkan data berbentuk numerik yang dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner. (M. Sugiyono, 2018)

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran untuk ditarik kesimpulan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulannya.” (P. Sugiyono, 2019)

Dalam penelitian ini, populasi didefinisikan sebagai seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercatat sebagai wajib pajak aktif dan berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penetapan populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya UMKM yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berstatus aktif sebagai wajib pajak yang relevan untuk diteliti dalam konteks kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan data administratif yang tersedia pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, jumlah UMKM yang memenuhi kriteria tersebut adalah 3.826 pelaku usaha. Angka ini menjadi dasar populasi karena menggambarkan wajib pajak UMKM yang benar-benar teridentifikasi dan menjalankan kewajiban perpajakan secara aktif.

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sesuai dengan objek penelitian dan dapat mewakili populasi secara memadai. Sampel dipilih karena peneliti tidak harus meneliti seluruh anggota populasi, melainkan hanya sebagian yang dianggap mampu menggambarkan kondisi populasi (Chandrarini, 2017). Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 3.826 pelaku UMKM, sehingga tidak memungkinkan dilakukan penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin.

Rumus Slovin digunakan karena jumlah populasi diketahui dan distribusi karakteristik populasi tidak dapat dijelaskan secara rinci. Rumus ini umum digunakan dalam penelitian sosial dengan populasi besar untuk menentukan jumlah sampel minimum berdasarkan batas toleransi kesalahan tertentu (Sugiyono, 2019). Dengan tingkat kesalahan 10%, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

$$n = \frac{3.826}{1 + 3.826 \cdot (10\%)^2}$$

$$n = \frac{3.826}{1 + 3.826 \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{3.826}{39,26} = 97,48 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Hasil perhitungan tersebut dibulatkan menjadi 100 responden untuk mempermudah proses penelitian serta meningkatkan stabilitas hasil analisis statistik. Pemilihan jumlah ini juga memperkuat representasi data dalam analisis regresi linear yang membutuhkan ukuran sampel memadai. (P. Sugiyono, 2022).

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang tidak memiliki *sampling frame* populasi UMKM yang lengkap dan dapat diakses secara menyeluruh, sehingga *probability sampling* tidak dapat diterapkan.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, memiliki kewajiban perpajakan yang aktif, serta pernah atau sedang melaksanakan kewajiban pelaporan dan/atau pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses responden (*convenience*), khususnya pada wilayah yang berada dalam cakupan kerja KPP Pratama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Tampan, guna memudahkan peneliti menjangkau responden yang memenuhi kriteria purposive secara efektif dan efisien

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi wajib pajak orang pribadi non-karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kuesioner juga disebarkan secara langsung kepada responden UMKM yang ada di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan sumber resmi seperti KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yang menyediakan jumlah wajib pajak UMKM sebagai dasar penentuan populasi dan perhitungan jumlah sampel penelitian. Dengan metode ini, penelitian tetap berfokus pada wajib pajak di bawah pengawasan KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sekaligus memastikan responden yang dipilih benar-benar pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kuesioner terstruktur, yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel

penelitian. Penyusunan instrumen didasarkan pada kajian literatur, teori-teori perpajakan, serta referensi dari penelitian terdahulu yang relevan.

Berikut rincian indikator untuk masing-masing variabel:

1. Tingkat Pemahaman Pajak (X1)
 - a. Pemahaman terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan pajak
 - b. Pengetahuan tentang tarif dan ketentuan pajak UMKM
 - c. Pemahaman terhadap batas waktu, sanksi, dan regulasi perpajakan
 - d. Kemampuan menggunakan aplikasi/perangkat perpajakan *online*
2. Omset Penghasilan (X2)
 - a. Ketepatan dan kejujuran dalam pencatatan serta pelaporan omset
 - b. Pemahaman bahwa besarnya omset mempengaruhi kewajiban pajak
 - c. Pengetahuan mengenai batasan omset yang dikenakan tarif PPh Final
3. Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3)
 - a. Pemanfaatan layanan digital (DJP *Online*, *e-Billing*, *e-Filing*)
 - b. Persepsi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan digital
 - c. Tingkat kepercayaan terhadap transparansi layanan pajak *online*
4. Sanksi Perpajakan (X4)
 - a. Pengetahuan tentang bentuk dan jenis sanksi perpajakan
 - b. Persepsi terhadap ketegasan dan efektivitas sanksi
 - c. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum pelanggaran pajak
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 - a. Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak
 - b. Kepatuhan terhadap penggunaan NPWP dan peraturan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak
- d. Kemauan patuh untuk menghindari sanksi

Setiap indikator akan diukur melalui beberapa pernyataan dalam kuesioner, dan dinilai menggunakan skala Likert 1–5 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen, uji coba kuesioner akan dilakukan terlebih dahulu kepada sejumlah responden di luar sampel penelitian utama.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan empat variabel independen (X), yaitu Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Omset Penghasilan (X2), Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4). Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif melalui instrumen kuesioner.

1. Tingkat Pemahaman Pajak (X1)

Tingkat pemahaman pajak didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui dimensi pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan, kewajiban pelaporan, serta pemahaman tentang tarif dan perhitungan pajak.

Menurut Nur Pratiwi & Nasution (2021), pemahaman pajak yang baik berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Pratiwi, N., & Nasution, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Pemahaman terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan pajak
- b. Pengetahuan tentang tarif dan ketentuan pajak UMKM
- c. Pemahaman terhadap batas waktu, sanksi, dan regulasi perpajakan
- d. Kemampuan menggunakan aplikasi/perangkat perpajakan *online*

2. Omset Penghasilan (X2)

Omset penghasilan merujuk pada total pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam periode tertentu. Variabel ini digunakan untuk menilai keterkaitan antara skala usaha dengan kepatuhan terhadap pelaporan pajak.

Menurut Ginting & Yunita (2023), besarnya omset memiliki pengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. (Ginting, H., & Yunita, 2023)

Indikator yang digunakan:

- a. Ketepatan dan kejujuran dalam pencatatan serta pelaporan omset
- b. Pemahaman bahwa besarnya omset mempengaruhi kewajiban pajak
- c. Pengetahuan mengenai batasan omset yang dikenakan tarif PPh Final

3. Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3)

Digitalisasi layanan perpajakan mengacu pada penggunaan teknologi informasi seperti *DJP Online*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Form* dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan studi oleh Rosyada & Nuraini (2022), kemudahan layanan digital meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pelaporan pajak serta berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. (Rosyada, N. & Nuraini, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator yang digunakan:

- a. Pemanfaatan layanan digital (*DJP Online, e-Billing, e-Filing*)
- b. Persepsi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan digital
- c. Tingkat kepercayaan terhadap transparansi layanan pajak *online*

4. Sanksi Perpajakan (X4)

Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai upaya penegakan hukum berupa sanksi administratif atau pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan. Sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh sebagai bentuk deterrent effect.

Menurut Ningsih & Wulandari (2020), persepsi terhadap sanksi yang tegas dan adil akan meningkatkan kepatuhan secara signifikan. (Ningsih, L., & Wulandari, 2020)

Indikator yang digunakan:

- a. Pengetahuan tentang bentuk dan jenis sanksi perpajakan
- b. Persepsi terhadap ketegasan dan efektivitas sanksi
- c. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum pelanggaran pajak

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan, baik secara sukarela maupun karena dorongan dari otoritas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Setyawan & Fitriani (2023), kepatuhan terdiri dari kepatuhan formal (melaporkan dan membayar tepat waktu) dan kepatuhan material (sesuai dengan jumlah dan waktu yang benar). (Setyawan, A., & Fitriani, 2023)

Indikator yang digunakan:

- Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak
- Kepatuhan terhadap penggunaan NPWP dan peraturan perpajakan
- Kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak
- Kemauan patuh untuk menghindari sanksi

Tabel 3. 1
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Dimensi/Indikator	Skala	Sumber
1	Tingkat Pemahaman Pajak (X1)	a. Pemahaman kewajiban SPT b. Pengetahuan tarif/jenis pajak c. Hak & kewajiban WP d. Pemahaman prosedur aplikasi pajak	Likert 1–5	Pratiwi & Nasution (2021)
2	Omset Penghasilan (X2)	a. Rata-rata penghasilan usaha b. Pencatatan transaksi c. Kesadaran pelaporan omset sesuai realita	Likert 1–5	Ginting & Yunita (2023)
3	Digitalisasi Layanan Pajak (X3)	a. Penggunaan DJP <i>Online</i> b. Kemudahan akses layanan digital c. Akses informasi melalui sistem	Likert 1–5	Rosyada & Nuraini (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4	Sanksi Perpajakan (X4)	a. Pengetahuan tentang sanksi pajak b. Efek jera sanksi c. Pengalaman pribadi atau sosial terkait sanksi	Likert 1–5	Ningsih & Wulandari (2020)
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Pelaporan SPT tepat waktu b. Pembayaran sesuai ketentuan c. Kemauan patuh tanpa tekanan eksternal	Likert 1–5	Setyawan & Fitriani (2023)

Catatan penjelasan :

- Skala pengukuran: menggunakan skala Likert 1–5, di mana 1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju.
- Instrumen: Pernyataan-pernyataan dari setiap indikator akan dituangkan ke dalam item-item kuesioner yang disusun secara tertutup.
- Validitas dan reliabilitas instrumen akan diuji terlebih dahulu melalui uji coba (*try out*) dengan responden di luar sampel penelitian utama.

3.6 Metode Analisis Data

Peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden, yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Persepsi dapat dinilai melalui instrumen tertutup maupun terbuka. Menurut Seran (2020), setiap pertanyaan diberi skor mulai dari respons paling positif hingga yang paling negatif.

Dalam analisis kuantitatif, jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut:

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 2
Skor pada Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor	
	Positif(+)	Negatif(-)
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengolahan Data Awal

Setelah semua data kuesioner terkumpul, langkah pertama nya adalah memastikan bahwa data nya lengkap, setelah itu coding atau pemberian nilai pada jawaban kuesioner menurut skala Likert (1–5). Selanjutnya, data yang telah dimasukkan dimasukkan ke dalam program statistik SPSS untuk dianalisis.

3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas, menurut (Sugiyono, 2020:179). Uji validitas merupakan proses untuk mengevaluasi seberapa baik alat penelitian, seperti tes ataupun kuesioner, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas membuktikan tingkat akurasi dari suatu instrumen dalam menghasilkan data yang relevan terhadap variabel yang tengah dipelajari. Uji validitas ada untuk mengetahui validitas setiap butir instrument.

b. Uji Reabilitas Data

Metode ini digunakan untuk menentukan apakah kapasitas instrumen penelitian untuk menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan konsistensi dari hasil pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat dianggap stabil jika diulang dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas dilaksanakan secara bersamaan untuk semua pernyataan. Percobaan reliabilitas dilakukan dengan pendekatan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, dengan ketentuan sebagai berikut: (Sugiyono,2020:185)

1. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* (α) adalah melebihi 0,70, maka item-item dalam kuesioner dinilai memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.
2. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach's Alpha* berada dibawah 0,70, maka item dalam kuisisioner dianggap belum cukup andal atau kurang konsisten dalam mengukur variabel
3. Jika nilai *Cronbach's alpha* adalah $< 0,70$, maka klaim atau pertanyaan kuesioner dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Mencari tahu apakah data yang dikumpulkan untuk penelitian mempunyai distribusi normal merupakan langkah awal dalam uji normalitas data. Dengan ambang signifikansi 0,05, menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data residu akan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

atau 5%, dan berdistribusi tidak akan normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Sebagai contoh, uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk melakukan analisis statistik:

1. Sebaran data yang tersisa akan dianggap tidak normal apabila nilai signifikan yang di dapat kurang dari 0,05.
2. Oleh karena itu, sebaran data sisa akan dianggap normal apabila nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sugiyono,2020:180) uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual dalam model regresi. Jika varians residual antar pengamatan bersifat konstan, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variansnya tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah ketika residual memiliki varians yang seragam (homoskedastisitas), yang menunjukkan bahwa model bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut ketentuan untuk menguji heteroskedastisitas, sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka yang terjadi adalah heteroskedastisitas
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas

c. Uji Multikolonieritas

Menurut Sugiyono (2020:28), uji Multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah variabel-variabel independen yang ada dalam suatu model

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regresi mempunyai korelasi yang besar satu sama lain. Alasan di balik ini adalah itu multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi yang rendah dan standar kesalahan regresi yang tinggi, sehingga pengujian setiap variabel independen menjadi tidak relevan. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah multikolinearitas terjadi atau tidak.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh empat variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen (Y).

Persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

- a. Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- b. X_1 = Tingkat Pemahaman Pajak
- c. X_2 = Omset Penghasilan
- d. X_3 = Digitalisasi Layanan Perpajakan
- e. X_4 = Sanksi Perpajakan
- f. a = Intercept
- g. b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi masing-masing variabel
- h. e = Error/residual

3.7.5 Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Dalam analisis regresi, uji t digunakan sebagai metode statistik untuk menilai signifikansi pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempertimbangkan keberadaan variabel bebas lain dalam model. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah setiap variabel bebas secara individual memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

1. Jika nilai Sig. < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig. > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Selain itu, dapat juga dilihat melalui perbandingan antara t hitung dan t tabel, di mana:

- a. $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} \rightarrow$ signifikan
- b. $t \text{ hitung} < t \text{ tabel} \rightarrow$ tidak signifikan

Dengan dasar tersebut, hasil uji t pada nantinya digunakan untuk menyimpulkan apakah setiap hipotesis diterima atau ditolak.

b. Uji Koefisien Determinan (R²)

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen, dengan menggunakan uji koefisien determinan (R²) . Nilai dari koefisien determinasi adalah nol atau satu. Jika nilai (R²) semakin dekat dengan satu (1) menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel independen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, nilai (R^2) yang menurun ke arah nol (0) menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen semakin lemah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Pajak dan Omset Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, wajib pajak yang memahami aturan pajak dengan baik serta memiliki omset yang lebih tinggi cenderung lebih patuh. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan individu dapat memperkuat sikap positif dan meningkatkan Persepsi Kendali Perilaku, sehingga mendorong munculnya niat untuk berperilaku patuh.
2. Digitalisasi Layanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital belum mampu meningkatkan kendali dan kenyamanan wajib pajak, sementara sanksi belum cukup membentuk dorongan atau niat untuk patuh. Dalam *Theory of Planned Behavior*, kedua faktor ini tidak berhasil memperkuat Persepsi Kendali Perilaku maupun Norma Subjektif, sehingga tidak berdampak pada kepatuhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih efektif dicapai melalui peningkatan pemahaman dan edukasi perpajakan serta pendampingan yang sesuai dengan

konkresi pelaku UMKM, dibandingkan hanya mengandalkan kebijakan digitalisasi atau penerapan sanksi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak UMKM, terutama dalam hal pemahaman perpajakan dan pemanfaatan layanan digital. Selain itu, DJP perlu menyesuaikan pendekatan edukasi agar lebih sederhana, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM.

2. Bagi Pelaku Usaha UMKM

Sebaiknya lebih aktif mencari informasi dan mengikuti kegiatan pelatihan atau penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP. Pemahaman yang baik akan membantu dalam mengelola kewajiban pajak secara mandiri dan menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang digunakan, terutama pada variabel yang dalam penelitian ini menunjukkan hasil tidak signifikan, yaitu digitalisasi layanan perpajakan dan sanksi perpajakan. Kedua variabel tersebut dapat diteliti kembali dengan menambah indikator yang lebih relevan, memperluas jumlah responden, atau menggunakan pendekatan berbeda agar hasilnya lebih mendalam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, motivasi wajib pajak, atau persepsi keadilan pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Data yang digunakan hanya berasal dari responden pada satu wilayah KPP, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, sehingga hasilnya hanya menggambarkan persepsi responden tanpa menelusuri lebih dalam faktor-faktor psikologis di balik perilaku kepatuhan.
3. Beberapa variabel seperti persepsi keadilan, motivasi pribadi, dan kualitas pelayanan fiskus belum dimasukkan dalam model penelitian, padahal faktor-faktor tersebut kemungkinan memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan representatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Qs. Surat At-Tawbah: 60

Qs. Al-Baqarah: 177,

Qs. Al-Hashr: 7

Hadis Sahih Muslim No. 1842

Afriko Eko Anggriawan. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal*.

Ajzen, I. (1991). "The Theory Of Planned Behavior." *Organizational Behavior And Human Decision Processes* (2nd Ed., Vol. 50).

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, And Behavior* (2nd Ed.). McGraw-Hill Education.

Anggriawan, A. E. (2020). *Pengaruh Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm*. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Cathlin, T., Florensia, T., Darmawati, S. S., Ekonomi, F., Gunadarma, U., Ekonomi, F., & Ekonomi, F. (2023). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 3(3), 21–29.

Dhaneswara, A. , & Cahyani, D. (2021). Peran Digitalisasi Layanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak. . *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 23(3), 142–156.

Elma Liyanty Putri, & Anik Yuliati. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Surabaya Mulyorejo.

Fauziah Asyhari, T. A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta*. 3(1), 1715–1724.

Feri, A. R. P., & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kerja Kpp Pratama Kuala Tungkal. In *Operation Technology And Management Journal* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/Xxxxxxx>

Fibriyanti Y., A. And W. (2021). Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 13(2), 188–197.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting And Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. *Psychology Press*.

Florensia Sitorus, A., And Herawati, D., M. (2023). Pengaruh Omset Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 77–88.

Ginting, H., & Yunita, D. (2023). Analisis Omset Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*.

Ginting, H., & Yunita, D. (2023). Analisis Omset Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Umkm. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hapsari, A. R., Ramayanti, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Jakarta, U. T., Tmp, J., No, K., Rw, R. T., Tiga, D., Selatan, J., & Jakarta, D. K. I. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan*. 5(1), 16–24.
- Hidayat, T. , & Nugraha, F. (2019). Peran Digitalisasi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 16(3), 85–98.
- Kinchler, E. (2007). *The Economic Psychology Of Tax Behaviour*.
- Kotler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management*. Pearson.
- Laporan Kinerja Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. (2024).
- Lestari, D. , & Santoso, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. . *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 22(1), 85–98.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Publisher.
- Maulana B., R. And H. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Modern*, 8(4), 251–260.
- Meidiyustiani, Qodariah, & S. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 9(2), 184–197.
- Muarif Leo, I. A. (2023). *Pelaku Umkm Kota Baubau*. 9(2), 520–532.
- Putu Yeni Yustika Dewi, Anik Yuesti, D. A. S. B. (2022). *Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 4(3), 216–226.
- Ningsih, L., & Wulandari, F. (2020). Sanksi Perpajakan Sebagai Alat Penegakan Hukum Dalam Pajak Umkm. *Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Nurfadillah, Asri Ady Bakri, Muhammad Syafi'i A. Basalamah, A. J. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. 6(4), 441–449.
- Pajak., D. J. (2023). *Laporan Reformasi Perpajakan Dan Implementasi Sistem Digital*.
- Pratiwi, D., & Fitri, A. . (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Modernisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 45–56.
- Pratiwi, N., & Nasution, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Purnamasari S., R. And N. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(3), 212–222.
- Putri Pinasti. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 1.
- Raden Heru. (2024, September 4). *Jumlah Umkm Di Pekanbaru Meningkat, Didominasi Kuliner Dan Ekonomi Kreatif*.
<https://Mediacenter.Riau.Go.Id/Read/87579/Jumlah-Umkm-Di-Pekanbaru-Meningkat-Didominasi.Html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman D., A. And P. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Denpasar. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 145–154.
- Rexy Anugerah Pratama, & Erly Mulyani. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang*. 1.
- Riza Fitria, Dwi Fionasari, & Dian Puji Puspita Sari. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Iakp*, 3.
- Rosyada, N. & Nuraini, A. (2022). Digitalisasi Layanan Pajak Dan Efeknya Terhadap Kepatuhan Umkm. *Jurnal Administrasi Fiskal*.
- Santika, R. (2025). *Kp2kp Fakfak Kupas Kebijakan Pajak Umkm Di Tahun 20*.
<https://Pajak.Go.Id/Id/Berita/Kp2kp-Fakfak-Kupas-Kebijakan-Pajak-Umkm-Di-Tahun-2025>
- Sari, N., & Haryanto, D. (2021). Pembukuan Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sari, P., & Damayanti, T. (2020). Pengaruh Omset Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Umkm. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 33–42.
- Setyawan, A., & Fitriani, L. (2023). Kepatuhan Formal Dan Material Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan Kontemporer*.
- Sugiyono, M. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. . Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 18.
- Sugiyono, P. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sukirman, & Yulianingsih, I. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(3), 112–120.
- Tri Mustikasari. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Umkm) Di Kota Tegal*.
- Utami, D., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 77–87.
- Wulandari N., E. And S. (2023). Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 15(2), 134–145.
- Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, & Yurika Narulita Maulidya. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Management, Business, And Accounting*, 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1: Surat Izin Riset Ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Aufa Habibah <aufahabibah28@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Sel, 2 Sep 2025 16:23

Periset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
 Biasa-Ke: <riset@pajak.go.id>
 Ke: <aufahabibah28@gmail.com>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
 TELEPON 0761- 28201, 28104, 28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-173/R/SET/JPJ.02/2025 Pekanbaru, 2 September 2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Aufa Habibah**
 Perumahan Paradise Garden Regency Blok D No 8, ("melisa Kos Putri"). Rt. 007/rw. 01 Kelurahan/desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, kode Pos 28468,
 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04863-2025** pada **25 Agustus 2025**, dengan informasi:

NIM : 12170322266
 Kategori riset : GELAR-S1
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Riset : Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi Kasus Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)

Izin yang diminta : Data, Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 September 2025 s/d 1 Maret 2026**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kaji, penyalpan kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 2: Kuisisioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian:

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, OMSET PENGHASILAN, DIGITALISASI LAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Dalam rangka memenuhi penelitian Tugas Akhir/ Skripsi peneliti ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”.

Disusun oleh:

Nama : Aufa Habibah

NIM : 12170322266

Program Studi : Akuntansi S1

Universitas : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (√) perihal pertanyaan berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Isamin University of Sultan Syarif Kasim Riau

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ 20-25 ☐ 26-35 ☐ 36-45 ☐ >45

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SMK ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2

Pekerjaan : ☐ UMKM ☐ Pegawai ☐ Lainnya

Lama Usaha : ☐ <1 Tahun ☐ 1-3 Tahun ☐ 4-6 Tahun ☐ >6 Tahun

NPWP : ☐ Punya ☐ Tidak Punya

Kontak untuk dihubungi:

Rata-rata Omset Usaha per Tahun:

☐ < Rp50 juta

☐ Rp50 – 300 juta

☐ Rp300 juta – 2,5 miliar

☐ > Rp2,5 miliar

KUESIONER PENELITIAN

Mohon Bapak/Ibu mengisi dengan memberi tanda (√) pada kolom sesuai persepsi.

Keterangan Skala Penilaian:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sangat Setuju (SS)

TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami kewajiban pajak yang harus saya penuhi sebagai wajib pajak UMKM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Saya mengetahui batas waktu pelaporan pajak dan sanksi keterlambatan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya memahami tarif pajak yang berlaku untuk usaha saya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Saya mengetahui prosedur pengisian dan penyampaian SPT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Saya mengikuti informasi terbaru terkait regulasi perpajakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Putra & Sari (2022)

OMSET PENGHASILAN (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu mencatat seluruh penghasilan usaha dengan benar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Saya melaporkan seluruh omset usaha sesuai dengan kenyataan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya memahami bahwa besarnya omset mempengaruhi kewajiban pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Saya jujur dalam menyampaikan laporan omset usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

5	Saya mengetahui batasan omset yang dikenakan tarif PPh Final UMKM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sumber: Nugroho (2021)

DIGITALISASI LAYANAN PAJAK (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menggunakan aplikasi perpajakan <i>online</i> seperti DJP <i>Online</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Layanan digital mempermudah saya dalam melaporkan pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya memahami cara menggunakan sistem e-Billing untuk pembayaran pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Saya merasa pelayanan pajak berbasis digital lebih cepat dibanding manual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Saya percaya bahwa digitalisasi meningkatkan transparansi pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Lestari (2023)

SANKSI PERPAJAKAN (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui adanya sanksi jika terlambat melaporkan pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4	Saya memahami jenis-jenis sanksi pajak yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Saya merasa sanksi pajak yang ada sudah cukup efektif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Saya mengetahui bahwa pelanggaran pajak dapat berakibat hukum pidana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Rahmawati (2020)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu sesuai ketentuan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Saya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya menggunakan NPWP sesuai ketentuan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Saya tidak pernah mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Saya mengikuti aturan perpajakan untuk menghindari sanksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Pratama (2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **LAMPIRAN 3: Data Penelitian**

1. Tingkat pemahaman pajak (X1)

No	Tingkat Pemahaman Pajak (X1)					Skor Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	
1	3	3	2	2	3	13
2	5	5	3	4	3	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	5	22
5	4	3	3	4	2	16
6	3	2	3	3	3	14
7	3	3	3	3	3	15
8	4	3	4	4	3	18
9	3	4	4	3	3	17
10	3	3	3	4	3	16
11	3	3	3	4	3	16
12	4	4	4	4	4	20
13	3	4	4	4	4	19
14	1	3	3	3	3	13
15	3	3	2	1	3	12
16	4	4	3	2	4	17
17	3	3	3	4	3	16
18	4	4	4	3	3	18
19	1	1	2	1	2	7
20	5	5	5	5	4	24
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	3	3	3	15
25	4	3	4	3	3	17
26	2	3	3	2	2	12
27	4	5	4	5	4	22
28	4	4	4	3	4	19
29	3	4	4	4	2	17
30	4	5	5	5	4	23
31	4	4	4	5	4	21
32	4	4	4	4	5	21
33	4	4	3	3	3	17
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	5	4	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **LAMPIRAN 3: Data Penelitian**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	5	5	5	4	4	23
37	4	3	5	4	3	19
38	3	4	3	4	4	18
39	4	4	3	2	2	15
40	4	5	4	3	4	20
41	5	5	4	4	4	22
42	4	4	4	3	3	18
43	5	5	4	4	4	22
44	2	2	2	2	3	11
45	3	3	3	3	4	16
46	4	5	5	5	4	23
47	4	4	3	4	4	19
48	3	3	2	3	2	13
49	4	4	4	4	5	21
50	4	4	4	5	4	21
51	2	2	2	2	3	11
52	3	3	3	4	3	16
53	3	4	4	4	3	18
54	4	3	4	3	3	17
55	5	5	4	4	3	21
56	3	3	3	4	3	16
57	3	3	4	4	3	17
58	4	4	3	4	3	18
59	4	4	3	3	3	17
60	4	4	4	3	3	18
61	3	4	4	4	3	18
62	3	4	4	4	4	19
63	3	3	3	4	3	16
64	2	2	2	2	3	11
65	4	4	4	4	3	19
66	2	2	2	3	2	11
67	3	3	3	3	3	15
68	4	4	5	5	4	22
69	3	3	3	3	3	15
70	4	4	4	4	3	19
71	4	3	3	3	4	17
72	3	3	3	3	2	14
73	4	4	4	3	3	18
74	4	4	5	4	3	20
75	4	4	4	4	3	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	4	4	4	4	3	19
77	4	3	3	3	2	15
78	3	2	3	3	2	13
79	4	3	4	4	3	18
80	3	3	3	4	3	16
81	4	4	4	3	3	18
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	3	4	4	19
84	3	4	4	4	3	18
85	3	3	3	3	3	15
86	4	4	4	4	3	19
87	4	4	5	5	4	22
88	5	5	4	4	3	21
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	5	5	3	21
91	3	4	4	4	3	18
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	4	16
94	4	5	5	5	4	23
95	5	5	5	4	4	23
96	3	4	3	4	3	17
97	4	4	5	5	4	22
98	3	3	4	4	3	17
99	4	4	4	4	3	19
100	5	4	4	5	5	23

2. Omset Penghasilan (X2)

No	Omset Penghasilan (X2)					Skor Total
	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	
1	4	2	4	4	3	17
2	5	4	4	4	4	21
3	4	2	3	4	3	16
4	5	5	3	4	2	19
5	4	4	3	4	4	19
6	4	3	4	3	3	17
7	4	3	4	3	3	17
8	5	5	4	5	4	23
9	4	4	3	4	4	19
10	2	2	2	3	3	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	4	3	2	3	3	15
12	5	5	4	5	4	23
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	3	3	3	15
15	4	2	2	3	2	13
16	5	4	3	4	4	20
17	5	4	4	5	4	22
18	5	5	4	5	4	23
19	1	1	2	2	1	7
20	4	4	4	4	4	20
21	3	2	3	3	3	14
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	3	3	18
25	4	3	2	3	3	15
26	4	3	3	3	2	15
27	4	4	4	3	3	18
28	4	4	3	4	3	18
29	4	4	3	5	3	19
30	5	5	4	5	3	22
31	4	4	3	4	4	19
32	5	4	5	4	5	23
33	4	4	4	3	3	18
34	4	4	4	3	4	19
35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	5	4	4	23
37	4	5	5	4	3	21
38	4	5	4	4	4	21
39	4	4	4	3	4	19
40	4	5	4	3	3	19
41	4	4	3	4	3	18
42	5	4	3	3	3	18
43	5	5	4	3	3	20
44	4	3	4	3	3	17
45	3	4	4	4	3	18
46	4	4	5	4	5	22
47	3	3	4	4	4	18
48	4	4	3	3	2	16
49	4	4	3	4	3	18
50	5	5	4	5	4	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

51	4	2	3	2	2	13
52	4	3	4	4	3	18
53	4	3	4	3	3	17
54	4	4	4	5	3	20
55	4	5	4	4	4	21
56	4	3	2	3	3	15
57	4	4	4	3	3	18
58	4	4	4	4	3	19
59	4	3	3	3	3	16
60	4	3	3	3	3	16
61	4	3	2	3	3	15
62	4	4	4	3	3	18
63	4	3	4	3	3	17
64	3	3	4	3	3	16
65	3	3	4	3	3	16
66	3	2	3	2	3	13
67	4	3	4	3	3	17
68	4	4	4	4	4	20
69	4	3	4	3	3	17
70	4	3	3	3	3	16
71	4	4	3	3	3	17
72	3	3	4	3	2	15
73	4	3	4	3	3	17
74	5	4	2	4	3	18
75	4	4	4	4	3	19
76	4	4	5	5	4	22
77	4	3	4	3	3	17
78	4	3	3	3	3	16
79	4	4	5	5	3	21
80	4	4	4	4	3	19
81	5	4	3	4	4	20
82	4	4	4	3	3	18
83	4	4	3	3	3	17
84	4	3	3	3	4	17
85	4	4	3	4	3	18
86	5	4	4	4	3	20
87	4	4	3	4	4	19
88	4	5	4	4	4	21
89	5	5	4	4	4	22
90	4	4	4	4	4	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

91	4	3	4	3	3	17
92	4	4	4	4	3	19
93	3	3	4	3	3	16
94	5	4	3	4	4	20
95	4	4	5	4	4	21
96	4	3	3	3	3	16
97	4	4	4	4	3	19
98	4	3	3	3	4	17
99	4	4	3	4	4	19
100	4	5	5	4	4	22

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3)

No	Digitalisasi Layanan Pajak (X3)					Skor Total
	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	
1	2	2	2	2	4	12
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	3	3	18
5	5	5	4	4	4	22
6	3	3	3	3	3	15
7	2	2	2	3	3	12
8	4	4	4	3	2	17
9	4	4	4	3	2	17
10	4	4	2	3	3	16
11	4	4	3	5	5	21
12	2	5	3	5	5	20
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	3	3	3	15
15	4	3	2	3	2	14
16	2	4	1	4	4	15
17	4	4	3	4	3	18
18	3	4	4	4	4	19
19	2	1	2	2	1	8
20	5	5	5	4	4	23
21	3	2	2	2	2	11
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	2	3	3	3	3	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	2	2	2	3	4	13
26	2	3	2	3	3	13
27	3	3	4	5	3	18
28	5	5	4	4	4	22
29	4	3	3	3	4	17
30	4	4	3	3	4	18
31	4	3	3	3	4	17
32	5	4	4	4	3	20
33	4	5	4	3	3	19
34	3	3	3	4	5	18
35	4	3	3	3	4	17
36	4	4	3	4	3	18
37	5	5	4	3	3	20
38	5	5	5	3	3	21
39	4	3	4	4	4	19
40	4	3	3	4	3	17
41	3	3	4	4	4	18
42	4	4	3	4	5	20
43	5	4	5	4	4	22
44	2	3	2	3	3	13
45	3	4	3	3	4	17
46	4	4	5	4	4	21
47	3	4	3	4	4	18
48	2	2	2	3	3	12
49	4	4	3	4	5	20
50	4	4	4	3	4	19
51	2	3	2	4	4	15
52	4	4	3	4	5	20
53	4	3	3	4	4	18
54	4	4	4	4	5	21
55	4	4	3	4	4	19
56	4	3	3	4	4	18
57	2	3	2	3	3	13
58	4	3	3	4	4	18
59	4	3	3	4	4	18
60	2	3	2	4	4	15
61	2	3	2	3	3	13
62	4	3	3	4	4	18
63	2	3	2	4	4	15
64	2	2	2	4	4	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

65	4	4	4	4	4	20
66	1	3	1	3	3	11
67	2	3	2	2	4	13
68	4	3	3	4	4	18
69	2	3	2	3	3	13
70	2	3	2	3	3	13
71	4	4	3	4	4	19
72	2	3	2	4	4	15
73	4	4	3	4	4	19
74	2	2	2	4	3	13
75	2	3	2	3	4	14
76	3	3	3	3	3	15
77	4	4	3	3	4	18
78	2	3	2	3	4	14
79	4	3	3	3	4	17
80	2	3	2	3	4	14
81	4	5	4	3	4	20
82	4	3	3	3	4	17
83	2	3	2	4	4	15
84	2	2	2	3	4	13
85	2	2	2	3	3	12
86	4	4	3	4	5	20
87	4	3	3	3	4	17
88	4	3	3	4	4	18
89	3	3	3	3	3	15
90	4	4	4	5	5	22
91	2	3	1	3	4	13
92	4	4	3	3	4	18
93	2	2	2	3	3	12
94	5	4	4	4	5	22
95	4	3	4	3	4	18
96	4	3	2	3	4	16
97	4	4	4	5	5	22
98	5	4	5	5	4	23
99	4	3	3	3	3	16
100	4	4	4	4	3	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sanksi Perpajakan (X4)

No	Sanksi Perpajakan (X4)					Skor Total
	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P4.5	
1	4	4	3	2	2	15
2	4	3	3	3	3	16
3	4	3	4	4	4	19
4	5	5	4	4	4	22
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	3	4	4	19
7	4	4	2	3	3	16
8	5	5	4	3	4	21
9	4	5	3	2	3	17
10	2	2	2	2	2	10
11	3	3	4	3	3	16
12	4	5	4	4	5	22
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	2	2	3	13
16	4	4	4	4	3	19
17	4	4	4	4	4	20
18	3	4	4	4	5	20
19	1	1	1	2	2	7
20	4	5	5	5	5	24
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	3	3	4	18
24	4	4	3	3	4	18
25	4	4	3	3	4	18
26	4	4	3	3	3	17
27	4	4	3	3	3	17
28	4	4	4	4	5	21
29	4	4	3	4	5	20
30	4	5	3	4	4	20
31	4	5	4	4	4	21
32	3	4	3	4	4	18
33	5	4	3	4	4	20
34	4	5	5	5	5	24
35	4	5	4	4	4	21
36	5	4	3	4	3	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	4	4	4	3	4	19
38	4	3	5	4	3	19
39	4	3	4	4	4	19
40	5	4	3	3	4	19
41	4	4	5	5	4	22
42	5	5	3	4	5	22
43	3	4	5	4	4	20
44	4	4	3	4	4	19
45	5	4	3	4	4	20
46	5	4	4	3	4	20
47	3	4	3	4	4	18
48	4	4	3	3	4	18
49	4	5	3	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	2	3	2	15
52	4	5	3	4	4	20
53	4	3	3	3	3	16
54	4	4	4	4	4	20
55	4	3	3	4	4	18
56	4	2	3	3	3	15
57	4	5	3	4	4	20
58	4	4	4	3	3	18
59	4	4	4	3	3	18
60	4	4	3	3	3	17
61	4	4	3	2	3	16
62	4	4	4	4	4	20
63	3	4	3	3	3	16
64	3	4	3	3	3	16
65	4	4	3	3	3	17
66	3	4	2	3	3	15
67	3	4	3	3	3	16
68	4	4	3	3	3	17
69	3	4	3	4	3	17
70	4	5	3	4	3	19
71	4	5	3	3	3	18
72	4	4	3	4	3	18
73	4	5	3	3	3	18
74	4	5	3	3	4	19
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	3	4	4	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77	4	4	3	3	3	17
78	4	5	3	3	3	18
79	4	5	3	4	4	20
80	4	4	3	3	3	17
81	5	4	4	3	3	19
82	4	4	3	3	3	17
83	4	4	4	3	4	19
84	3	4	2	3	3	15
85	4	3	3	3	3	16
86	4	4	4	4	4	20
87	5	4	3	4	3	19
88	4	4	3	3	3	17
89	4	5	4	4	4	21
90	4	4	4	3	3	18
91	3	4	3	3	3	16
92	4	5	3	3	3	18
93	3	3	3	4	3	16
94	4	4	4	5	4	21
95	5	4	3	4	4	20
96	4	3	3	5	4	19
97	4	4	3	3	3	17
98	4	5	3	4	4	20
99	5	5	4	4	4	22
100	4	4	4	4	3	19

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

No	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)					Skor Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	
1	2	4	4	4	4	18
2	4	4	4	4	4	20
3	5	4	4	4	4	21
4	4	4	5	5	4	22
5	4	4	4	3	4	19
6	4	4	3	4	4	19
7	3	4	4	3	3	17
8	4	5	5	5	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	2	2	3	3	2	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	4	3	4	3	3	17
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	5	5	23
14	3	3	3	3	3	15
15	4	3	4	4	4	19
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	5	4	5	22
18	4	5	5	5	5	24
19	2	1	1	1	2	7
20	5	5	5	5	4	24
21	3	3	4	3	3	16
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	4	4	20
26	3	3	4	3	4	17
27	4	4	4	3	3	18
28	3	4	3	4	3	17
29	4	5	5	5	4	23
30	5	5	5	4	4	23
31	4	4	5	5	5	23
32	3	4	3	5	3	18
33	4	4	4	3	3	18
34	2	3	2	3	4	14
35	4	4	4	4	4	20
36	3	4	4	3	5	19
37	4	5	5	4	3	21
38	3	4	5	4	4	20
39	3	3	4	4	4	18
40	3	4	5	4	5	21
41	3	3	4	4	3	17
42	4	5	5	5	5	24
43	4	4	4	3	3	18
44	3	3	4	4	3	17
45	3	4	3	3	4	17
46	4	5	4	4	5	22
47	3	4	3	3	4	17
48	3	3	4	4	4	18
49	3	4	5	5	4	21
50	4	5	5	5	4	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

51	2	2	2	2	3	11
52	3	4	5	4	4	20
53	3	4	5	4	3	19
54	3	4	4	4	4	19
55	4	4	5	4	5	22
56	4	4	4	3	4	19
57	3	4	4	3	4	18
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	5	4	4	21
60	3	4	4	3	4	18
61	3	3	4	3	4	17
62	5	5	5	4	3	22
63	3	3	4	3	3	16
64	2	2	2	2	3	11
65	4	4	5	5	3	21
66	2	2	4	3	3	14
67	4	4	5	3	3	19
68	4	4	5	4	3	20
69	3	3	4	3	3	16
70	3	3	5	4	4	19
71	3	4	4	4	4	19
72	3	3	4	3	3	16
73	3	3	4	3	4	17
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	3	3	4	18
76	4	4	5	5	5	23
77	4	4	4	4	4	20
78	3	3	4	3	3	16
79	4	4	5	5	5	23
80	4	4	4	4	4	20
81	3	3	4	3	3	16
82	4	3	5	3	4	19
83	4	4	3	3	3	17
84	3	3	4	3	4	17
85	3	3	3	3	4	16
86	3	4	4	3	4	18
87	4	4	5	3	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	4	5	5	4	4	22
90	4	4	4	3	4	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

91	3	4	4	3	3	17
92	4	4	4	4	3	19
93	3	3	3	4	3	16
94	5	5	5	4	4	23
95	4	4	3	4	4	19
96	3	3	3	4	4	17
97	4	4	5	5	5	23
98	3	4	4	4	4	19
99	4	4	4	3	4	19
100	4	5	5	4	4	22

LAMPIRAN 4: Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pemahaman Pajak	100	7.00	24.00	17.8800	3.28535
Omset Penghasilan	100	7.00	25.00	18.2800	2.80361
Digitalisasi Layanan Pajak	100	8.00	23.00	17.0200	3.19083
Sanksi Perpajakan	100	7.00	24.00	18.3200	2.52214
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	7.00	24.00	18.9000	2.98312
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 5: Hasil Uji Kualitas Data

1. Tingkat pemahaman pajak (X1)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Tingkat Pemahaman Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.766**	.632**	.520**	.457**	.827**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.766**	1	.692**	.588**	.515**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.632**	.692**	1	.710**	.460**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.520**	.588**	.710**	1	.501**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.457**	.515**	.460**	.501**	1	.702**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tingkat Pemahaman Pajak	Pearson Correlation	.827**	.873**	.860**	.822**	.702**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Omset Penghasilan (X2)

		Correlations					Omset Penghasilan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	.633**	.225*	.500**	.432**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.024	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.633**	1	.472**	.639**	.506**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.225*	.472**	1	.388**	.420**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.500**	.639**	.388**	1	.553**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.432**	.506**	.420**	.553**	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Omset Penghasilan	Pearson Correlation	.717**	.866**	.669**	.807**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3)

		Correlations					Digitalisasi Layanan Pajak
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
X3.1	Pearson Correlation	1	.645**	.788**	.326**	.217*	.839**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.030	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.645**	1	.649**	.408**	.325**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.788**	.649**	1	.402**	.186	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.063	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.326**	.408**	.402**	1	.543**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.217*	.325**	.186	.543**	1	.559**
	Sig. (2-tailed)	.030	.001	.063	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Digitalisasi Layanan Pajak	Pearson Correlation	.839**	.818**	.842**	.667**	.559**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Sanksi Perpajakan (X4)

		Correlations					Sanksi Perpajakan
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
X4.1	Pearson Correlation	1	.483**	.334**	.288**	.345**	.659**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.004	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.483**	1	.272**	.291**	.409**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.003	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.334**	.272**	1	.546**	.513**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.001	.006		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.288**	.291**	.546**	1	.672**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.004	.003	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.345**	.409**	.513**	.672**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	.659**	.680**	.734**	.767**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
Y.1	Pearson Correlation	1	.712**	.562**	.484**	.354**	.777**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.712**	1	.627**	.622**	.476**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.562**	.627**	1	.636**	.447**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.484**	.622**	.636**	1	.509**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.354**	.476**	.447**	.509**	1	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pearson Correlation	.777**	.864**	.832**	.823**	.686**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6: Uji Reabilitas

1. Tingkat pemahaman pajak (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	5

2. Omset Penghasilan (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	5

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	5

4. Sanksi Perpajakan (X4)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.857	5

LAMPIRAN 7: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	2.04323374
Most Extreme Differences	
Absolute	.044
Positive	.031
Negative	-.044
Test Statistic	.044
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 8: Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

	Collinearity Statistics	
Model	Tolerance	VIF
1. Tingkat Pemahaman Pajak	.434	2.305
2. Omset Penghasilan	.408	2.448
3. Digitalisasi Layanan Pajak	.577	1.733
4. Sanksi Perpajakan	.504	1.983

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 9: Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.794	.960		.827	.411
Tingkat Pemahaman Pajak	-.059	.057	-.155	-1.023	.309
Omset Penghasilan	-.080	.069	-.179	-1.152	.252
Digitalisasi Layanan Pajak	.056	.051	.144	1.102	.273
Sanksi Perpajakan	.129	.069	.262	1.866	.065

a. Dependent Variable: ABS_RES

LAMPIRAN 10: Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.147	1.626		1.936	.056
Tingkat pemahaman pajak (X1)	.204	.097	.224	2.103	.038
Omset Penghasilan (X2)	.404	.117	.380	3.457	.001
Digitalisasi Layanan Pajak (X3)	.050	.086	.053	.575	.567
Sanksi Perpajakan (X4)	.211	.117	.179	1.805	.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y)

LAMPIRAN 11: Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.147	1.626		1.936	.056
Tingkat pemahaman pajak (X1)	.204	.097	.224	2.103	.038
Omset Penghasilan (X2)	.404	.117	.380	3.457	.001
Digitalisasi Layanan Pajak (X3)	.050	.086	.053	.575	.567
Sanksi Perpajakan (X4)	.211	.117	.179	1.805	.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 12: Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.531	.511	2.086

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, Tingkat pemahaman pajak, Omset Penghasilan

LAMPIRAN 13: Data jumlah KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Count of TANGGAL_DAFTAR	Column Labels		
Row Labels tahun 2019	KARYAWAN	NONKARYAWAN	Grand Total
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	1.957	2.918	4.875
HANYA ADA PEMBAYARAN	1.168	2.661	3.829
HANYA LAPOR	41.787	2.427	44.214
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	110.236	49.519	159.755
Grand Total	155.148	57.525	212.673

Count of TANGGAL_DAFTAR	Column Labels		
Row Labels tahun 2020	KARYAWAN	NONKARYAWAN	Grand Total
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	1.900	2.688	4.588
HANYA ADA PEMBAYARAN	840	1.154	1.994
HANYA LAPOR	42.526	2.998	45.524
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	109.882	50.685	160.567
Grand Total	155.148	57.525	212.673

Count of TANGGAL_DAFTAR	Column Labels		
Row Labels tahun 2021	KARYAWAN	NONKARYAWAN	Grand Total
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	2073	2623	4696
HANYA ADA PEMBAYARAN	1087	842	1929
HANYA LAPOR	42180	3367	45547
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	118573	54233	172806
Grand Total	163913	61065	224978

Count of TANGGAL_DAFTAR	Column Labels		
Row Labels tahun 2022	KARYAWAN	NONKARYAWAN	Grand Total
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	2666	2706	5372
HANYA ADA PEMBAYARAN	1397	929	2326
HANYA LAPOR	45503	4131	49634
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	120958	55391	176349
Grand Total	170524	63157	233681

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saad Saadani, Universitas Islam Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Count of KPPADM		Column Labels	
Row Labels	tahun 2023	KARYAWAN	NONKARYAWAN
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	2680	2554	5234
HANYA ADA PEMBAYARAN	1374	1036	2410
HANYA LAPOR	46861	4456	51317
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	129828	61189	191017
Grand Total	180743	69235	249978

Count of KPPADM		Column Labels	
Row Labels	tahun 2024	KARYAWAN	NONKARYAWAN
LAPOR DAN ADA PEMBAYARAN	2451	2330	4781
HANYA ADA PEMBAYARAN	1731	1098	2829
HANYA LAPOR	43481	4390	47871
TIDAK LAPOR DAN TIDAK ADA PEMBAYARAN	146361	69084	215445
Grand Total	194024	76902	270926

TAHUN	Total yang Melakukan Setoran PP23 (TOTAL UMKM)
2018	6.079
2019	7.450
2020	5.566
2021	2.361
2022	4.542
2023	3.908
2024	3.826

LAMPIRAN 14: Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

